



**PENETAPAN**

**Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Sel**

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Amaq Khairulloh Bin Amaq Tuhipi**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bandok Tengah, Desa Bandok, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur., sebagai Pemohon I.

**dan**

**Murni Binti Sahmat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bandok Tengah, Desa Bandok, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur., sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Sel, tanggal 20 Juni 2019 telah mengajukan permohonan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 04 Mei 1989 di Bandok Tengah, Desa Bandok, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Sahmat, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah abu masduri bin

*Hlm 1 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Sel,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papuq mukriyah dan h.munawar bin amaq muliyah dengan mas kawin berupa Uang 25.000 (Dua puluh lima ribu);

2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri ( Amaq tuhpi) dan ( inak sarap) dan Pemohon II anak dari pasangan suami istri ( sahmah) dan ( raehanah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 2 orang anak bernama :
  - a. 1.Akramuddin
  - b. 2.Nopiani;
6. Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandok, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur nomor: 401/130/kes/ds bdk/2019, tanggal 28 Februari 2019 dan telah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/362/HK.05/2019, tanggal 14 Maret 2019 tentang pembebasan biaya perkara; 400.2/50/pem/2019 11 Maret

Hlm 2 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Sel,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

An PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Amaq Khairulloh Bin Amaq Tuhipi) dengan Pemohon II (Murni Binti Sahmat) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 1989 di Bandok Tengah, Desa Bandok, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir lagi dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Sel tanggal 03 Juli 2019 para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata karena sesuatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang telah diperintahkan untuk menghadap di persidangan yang telah ditentukan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata karena sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir menghadap di persidangan yang ditentukan, maka menurut majelis Pemohon I dan Pemohon II dipandang tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkaranya

*Hlm 3 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Sel,*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Sel, oleh karenanya majelis memandang perlu memperhatikan pasal 148 RBg. dan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Sel. gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2019, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2019 tanggal 05 Desember 2018, sejumlah **Rp. 216.000** ( dua ratus enam belas ribu rupiah );

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1440 Hijriyah, oleh #0012# sebagai ketua majelis, H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Multazam, SH. sebagai panitera pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm 4 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Sel,



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

**ABUBAKAR, S.H.**

**APIT FARID, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Multazam, SH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp ....,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hlm 5 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2019/PA.Sel,